



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG

NOMOR 660 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR 141 TAHUN 2023 TENTANG SATUAN
TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG,

Menimbang : bahwa dengan telah dikeluarkannya Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1142 tahun 2024 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pejabat Manajerial Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat 9 Juli 2024, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 141 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indoneisa Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilhan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR TAHUN 2023 TENTANG SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG

KESATU : Menetapkan Perubahan Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor 141 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung, tetap berlaku sepanjang tidak diatur dalam Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung

Pada tanggal 26 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG,

ttd

DORI KURNIADI

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

ZAMRI EKA PUTRA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR 660 TAHUN
2024
TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR 141 TAHUN 2023 TENTANG SATUAN
TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG

SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
PADA KPU KABUPATEN SIJUNJUNG

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3	4
1.	Dori Kurniadi, S.Pd	Ketua KPU dan Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik	Pengarah
2.	Bayu Agung Perdana, S.IP	Divisi Hukum dan Pengawasan	Pengarah
3.	Ria Meilani, S.Pd	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Pengarah
4.	Susila Andica, S. Sos.I	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Pengarah
5.	Juni Wandri, S.H, M. Kn	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Pengarah
6.	Sonata,S.E	Sekretaris	Ketua
7.	Zamri Eka Putra, S.H, M.H	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Sekretaris
8.	Istikharah, S.Kom, M.Si	Kepala Subbagian Sumberdaya Manusia dan Parmasy	Koordinator pada Subbagian SDM, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

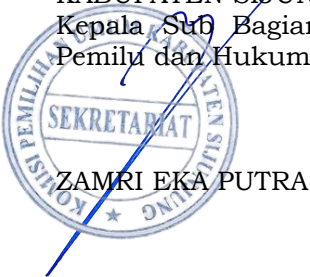
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3	4
9.	Deky Syukma Indra, S.Kom, M.Si	Sub Koordinator Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator pada Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi
10.	Puput Sugiarti Putri, Sy, S.H	Sub Koordinator Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator pada Subbagian Keuangan Umum dan Logistik
11.	Yayat Iftiyatna, S.E, M.IP.	Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Anggota/Operator
12.	Lilis Suriani, S.E	Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
13.	Dian Purnama, S.E	Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
14.	Randa Iolanda, S.H	Pelaksana Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
15.	M. Fadli Abdillah, S. Ikom	Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Anggota
16.	Rafda Aprilia, S.St	Pelaksana Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
17.	Indri Zulmi Sefnides, S.S	Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG,

ttd

DORI KURNIADI

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



ZAMRI EKA PUTRA